



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 19 /Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

INEZ FADHEA ANJARI : Tempat tanggal lahir Kediri/24 Nopember 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Puhrejo Rt.003/Rw.001, Desa/Kec.Ngancar, Kab. Kediri, SebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah SAH dengan seorang laki - laki yang bernama **JOHAN ARI FERIK FERNANDO** Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **0311/17/X/2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan ke-1 (Satu) yang diberi nama **PRICYLIA AURA NADLYNE** lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-01082023-0027** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 01 Agustus 2023.
3. Bahwa sejak lahir anak dari Pemohon sering mengalami sakit – sakitan sehingga pada sekitar bulan Desember 2023 Pemohon mengganti nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr



anak Pemohon atas saran dari tokoh agama/Kyai menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ**

4. Bahwa semenjak Pemohon mengganti nama anak Pemohon, Alhamdulillah kesehatan dari anak Pemohon terus membaik.
5. Bahwa karena alasan kesehatan dari anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca bernama **PRICYLIA AURA NADLYNE** berubah menjadi tertulis dan terbaca **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ**
6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (Satu) Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Ke-1 (Satu) yaitu tertulis dan terbaca **PRICYLIA AURA NADLYNE** dari pasangan suami istri **JOHAN ARI FERIKA FERNANDO** dengan **INEZ FADHEA ANJARI** sebagaimana akta kelahiran Nomor : **3506-LU-01082023-0027** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 01 Agustus 2023 menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (Satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506076411000001, atas nama **INEZ FADHEA ANJARI**, (diberi tanda P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506091203950002, atas nama **JOHAN ARI FERIK A FERNANDO**, (diberi tanda P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-01082023-0027, atas nama **PRICYLIA AURA NADLYNE**, (diberi tanda P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor :0311/17/X/2022, atas nama **JOHAN ARI FERIK A FERNANDO** dengan **INEZ FADHEA ANJARI** , (diberi tanda P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3506070701110963, atas nama **DJAURI**, (diberi tanda P-5) ;
6. Fotokopi persetujuan suami tanggal 23 Juni 2023, (diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* ,sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-01082023-0027, atas nama **PRICYLIA AURA NADLYNE** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2023 ;
- Bahwa, nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut Pemohon betulkan karena anak Pemohon sejak kecil sakit-sakitan dan atas saran orang tua saksi agar nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibetulkan yang semula tercatat dan tertulis 3506-LU-01082023-0027, atas nama **PRICYLIA AURA NADLYNE** dibetulkan menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ** ;
- Bahwa, setelah nama anak Pemohon dibetulkan Alhamdulillah kondisi anak Pemohon tersebut menjadi berangsur-angsur membaik;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **DJAURI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saya ;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **JOHAN ARI FERIKA FERNANDO** pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **PRICYLIA AURA NADLYNE**, lahir di Kediri, pada tanggal 8 Juni 2023 ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan pembetulan nama anak Pemohon ;
- Bahwa, nama anak Pemohon yang dibetulkan tersebut adalah nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-01082023-0027, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2023 ;
- Bahwa, nama anak Pemohon dibetulkan karena dulu sering sakit-sakitan dan atas saran orang tua Pemohon agar nama anak Pemohon tersebut dibetulkan dari **PRICYLIA AURA NADLYNE**, menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ** ;
- Bahwa, sejak nama anak Pemohon dibetulkan menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ** Alhamdulillah keadaan berangsur-angsur menjadi membaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **IKA RAHAYU AGUSTIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **JOHAN ARI FERIKA FERNANDO** pada tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **PRICYLIA AURA NADLYNE**, lahir di Kediri, pada tanggal 8 Juni 2023 ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan pembetulan nama anak Pemohon ;
- Bahwa, nama anak Pemohon yang dibetulkan tersebut adalah nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-01082023-0027, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2023 ;
- Bahwa, nama anak Pemohon dibetulkan karena dulu sering sakit-sakitan dan atas saran orang tua Pemohon agar nama anak Pemohon tersebut dibetulkan dari **PRICYLIA AURA NADLYNE**, menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ** ;
- Bahwa, sejak nama anak Pemohon dibetulkan menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ** Alhamdulillah keadaan berangsur-angsur menjadi membaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-3 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puhrejo Rt.003/Rw.001, Desa Ngancar, Kec.Ngancar, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puhrejo Rt.003/Rw.001, Desa Ngancar, Kec.Ngancar, Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor: 3506-LU-01082023-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2023, yang semula tertulis dan **PRICYLIA AURA NADLYNE** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ**, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas saran orang tua Pemohon agar nama anak Pemohon tersebut dibetulkan, setelah nama anak Pemohon kondisinya berangsur-angsur membaik (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil pemohon dengan nama pilihan orang tuanya tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon membetulkan nama anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-01082023-0027** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2023, yang semula tertulis dan terbaca **PRICYLIA AURA NADLYNE** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ** ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPdata serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Ke-1 (Satu) yang tertulis dan terbaca tertulis dan terbaca **PRICYLIA AURA NADLYNE** dari pasangan suami istri **JOHAN ARI FERIK A FERNANDO** dengan **INEZ FADHEA ANJARI** sebagaimana akta kelahiran nomor : **3506-LU-01082023-0027** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2023, menjadi **NADLYNE ELENORA LAURELYN JOVANEZ**,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Ke-1 (Satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rofi Heryanto,S.H. Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dibantu oleh Rumi yati,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumiyati,SH

Rofi Heryanto,S.H.

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer